



PUTUSAN

Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AINUL RIZQI Bin MUJIONO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tenggumung Wetan Gang Rambutan No. 36
RT 008 RW 006 Kelurahan Wonokusumo
Kecamatan Semampir Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa AINUL RIZQI Bin MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AINUL RIZQI Bin MUJIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 type L1F02N36L1 A/T tahun 2023 warna merah No.Pol.: L-5017-CAL Noka: MH1JMC115PK214492 Nosin: JMC1E1214501 atas nama DJUPRIYONO alamat Jalan Wonosari Wetan 1/ 36 RT/ RW 001/ 007 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurian;
Dikembalikan kepada saksi DJUPRIYONO;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2239 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AINUL RIZQI Bin MUJIONO bersama-sama dengan sdr. AKBAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di samping rumah saksi DJUPRIYONO Jalan Wonosari Wetan 1/ 36 RT/ RW 001/ 007 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa AINUL RIZQI Bin MUJIONO dan sdr. AKBAR (DPO) berbicara melalui telepon dan bersepakat untuk mencari sasaran dengan terdakwa yang berperan mengambil sepeda motor dan sdr. AKBAR yang berperan mengawasi situasi kemudian mereka janjian bertemu di depan Gapura kampung rumah terdakwa Jalan Tenggumung Wetan Gang Rambutan No. 36 RT. 008 RW. 006 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya, setelah mereka bertemu kemudian mereka pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih ke rumah sdr. HASAN (DPO) di Tambak Wedi Surabaya untuk meminjam 1 (satu) buah kunci palsu atau kunci T, setelah itu terdakwa dan sdr. AKBAR berpamitan kepada sdr. HASAN untuk mencari sasaran, sesampainya di dalam gang Jalan Wonosari Wetan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya sekira pukul 13.30 WIB, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 type L1F02N36L1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A/T tahun 2023 warna merah No.Pol.: L-5017-CAL Noka: MH1JMC115PK214492 Nosin: JMC1E1214501 atas nama DJUPRIYONO dengan keadaan terkunci stir yang terparkir di samping rumah garasi tanpa pagar saksi DJUPRIYONO Jalan Wonosari Wetan 1/ 36 RT/ RW 001/ 007 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya kemudian saat keadaan sepi terdakwa turun dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr. AKBAR menunggu dan mengawasi keadaan sekitar di depan rumah saksi DJUPRIYONO kemudian terdakwa merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu atau kunci T, setelah berhasil terdakwa mendorong sepeda motor sampai keluar dari lokasi tersebut kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa dan sdr. AKBAR melarikan diri ke rumah sdr. HASAN, setelah bertemu sdr. HASAN terdakwa mengatakan "Ini hasil saya" kemudian sdr. HASAN memperhatikan sepeda motor tersebut dan memberikan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, setelah menerima uang hasil penjualan tersebut, terdakwa dan sdr. AKBAR pulang kemudian terhadap uang hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian yaitu sdr. AKBAR mendapatkan bagian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh terdakwa untuk foya-foya dan mabuk-mabukan.

- Bahwa terdakwa dan sdr. AKBAR dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 type L1F02N36L1 A/T tahun 2023 warna merah No.Pol.: L-5017-CAL Noka: MH1JMC115PK214492 Nosin: JMC1E1214501 atas nama DJUPRIYONO adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DJUPRIYONO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. AKBAR mengakibatkan saksi DJUPRIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby



1. Saksi DJUPRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB di samping rumah Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya Saksi mengalami tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tipe L1F02N36L1 tahun 2023, warna merah, No. Pol : L-5017-CAL, Noka : MH1JMC115PK214492, Nosin : JMC1E1214501, STNK an. DJUPRIYONO, alamat Wonosari Wetan 1/36 Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.15 WIB, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tipe L1F02N36L1 tahun 2023, warna merah, No. Pol : L-5017-CAL, Noka : MH1JMC115PK214492, Nosin : JMC1E1214501, STNK an. DJUPRIYONO, alamat Wonosari Wetan 1/36 Surabaya di samping rumah garasi tanpa pagar yang beralamatkan di Jalan Wonosari Wetan 1/36 RT/RW 001/007 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, kemudian masuk ke dalam rumah makan siang dan mandi, sekira pukul 13.30 WIB, keluar dari rumah mau mengambil handphone di jok sepeda motor melihat sepeda motor tidak ada atau hilang, kemudian mengetahui hal tersebut langsung melaporkan kejadian ke Polsek Semampir;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tipe L1F02N36L1 tahun 2023, warna merah, No. Pol : L-5017-CAL, Noka : MH1JMC115PK214492, Nosin : JMC1E1214501, STNK an. DJUPRIYONO, alamat Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang memarkir sepeda motor tersebut disamping rumah Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya adalah Saksi sendiri setelah menggunakan atau mengendarai sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci setir/stang dan tidak menggunakan kunci tambahan;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV yang telah mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal berjumlah 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa saat kejadian situasi lingkungan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya dalam keadaan sepi sehingga tidak ada Saksi lain yang mengetahui;
- Bahwa Saksi setelah melihat rekaman CCTV yaitu ada 2 (dua) orang pelaku boncengan menggunakan sepeda motornya Vario warna putih mendatangi sepeda motor saksi yang sedang parkir kemudian berhenti, kemudian salah satu pelaku turun dari sepeda motornya lalu berjalan kaki mendatangi sepeda motor milik saksi dengan merusak kunci kontak kemudian di dorong keluar ke jalan raya sedangkan temannya pelaku menunggu di depan gang dengan mengawasi situasi di sekitarnya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ZANU PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sesuai dengan rekaman CCTV di dalam rumah Jalan Tenggumung Wetan Gang Rambutan Surabaya, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat keberadaan pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira Pukul 13.30 WIB di samping rumah Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya dan langsung Saksi interogasi kepada seorang laki laki yang di duga tersebut dengan benar telah mengakuinya bahwa telah mengambil sepeda motor kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby



sekira pukul 13.30 WIB di samping rumah Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya. Atas pengakuan pelaku pencurian tersebut langsung Saksi bawa ke Polsek Semampir untuk di lakukan proses hukum;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tipe L1F02N36L1 tahun 2023, warna merah, No. Pol : L-5017-CAL, Noka : MH1JMC115PK214492, Nosin : JMC1E1214501, STNK an. DJUPRIYONO, alamat Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya adalah milik saksi DJUPRIYONO alamat Wonosari Wetan 1/36 RT/RW 001/007 Kelurahan Wonosokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;

- Bahwa tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tipe L1F02N36L1 tahun 2023, warna merah, No. Pol : L-5017-CAL, Noka : MH1JMC115PK214492, Nosin : JMC1E1214501, STNK an. DJUPRIYONO, alamat Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB di samping rumah Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya dengan pelaku seorang laki-laki yang mengaku bernama AINUL RIZQI Bin MUJIONO;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tipe L1F02N36L1 tahun 2023, warna merah, No. Pol : L-5017-CAL, Noka : MH1JMC115PK214492, Nosin : JMC1E1214501, STNK an. DJUPRIYONO, alamat Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB di samping rumah Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya dengan menggunakan alat berupa kunci palsu/T bersama temannya yaitu sdr. AKBAR (DPO);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan sdr. AKBAR (DPO) dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa kunci palsu/T yang digunakan dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah milik temannya yaitu sdr. HASAN (DPO) dan setelah berhasil melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dikembalikan kunci palsu/T tersebut kepada sdr. HASAN (DPO);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tipe L1F02N36L1 tahun 2023, warna merah, No. Pol : L-5017-CAL, Noka : MH1JMC115PK214492, Nosin : JMC1E1214501, STNK an. DJUPRIYONO, alamat Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya langsung pergi mendatangi sdr. HASAN (DPO) yang beralamatkan di Jalan Tambak Wedi Kota Surabaya yang sebelumnya sudah menunggu, setelah tiba di rumah sdr. HASAN (DPO) tersebut kemudian di berikan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) pergi;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut telah dibagikan atau berikan kepada sdr. AKBAR (DPO) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan berfoya-foya atau mabuk-mabukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi belum berhasil mengamankan atau menangkap sdr. HASAN (DPO) karena setelah di lakukan pengembangan di rumahnya yang berlamatkan di Jalan Tambak Wedi Kota Surabaya tidak berada dirumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi Whatsapp berupa Chat melalui handphone merk OPPO warna warna biru kemudian Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan sebagai exkutor/mengambil sepeda motor adalah Terdakwa sendiri sedangkan sdr. AKBAR (DPO) menunggu dan mengawasi situasi setelah sepakat lalu Terdakwa janji bertemu sdr. AKBAR (DPO) didepan gapura kampung rumah Terdakwa kemudian dibonceng sdr. AKBAR (DPO) dengan sepeda motor Honda Vario warna putih milik sdr. AKBAR (DPO) lalu Terdakwa pergi kerumah Sdr. HASAN (DPO) di Tambak Wedi Surabaya untuk pinjam kunci palsu/T setelah bertemu Sdr. HASAN (DPO) lalu Terdakwa bilang "Cak pinjam kunci palsu/T mau kerja" lalu Terdakwa disuruh menunggu tidak lama Sdr. HASAN (DPO) keluar dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kunci palsu/T kepada Terdakwa lalu pamit pulang dengan berboncengan dengan sdr. AKBAR (DPO) untuk mencari sasaran di daerah Wonosari Surabaya dan sesampai didalam gang Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya melihat ada sepeda motor Honda Vario diparkir di dalam teras rumah yang mana pintu rumah terbuka karena sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr. AKBAR (DPO) menunggu dan mengawasi di depan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam teras rumah lalu memasukkan kunci palsu/T kedalam rumah kunci kontak dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/T setelah berhasil sepeda motor Terdakwa tuntun atau dorong keluar dari dalam teras rumah kemudian sepeda motor Terdakwa naiki dan langsung Terdakwa bawa ke rumah Sdr. HASAN (DPO) yang berada di Jalan Tambak Wedi Surabaya setelah bertemu Sdr. HASAN (DPO) lalu Terdakwa mengembalikan kunci palsu/T kepada Sdr. HASAN (DPO) dan Terdakwa berkata ini hasil nya lalu Sdr. HASAN (DPO) melihat dan memperhatikan sepeda motor tersebut kemudian Sdr. HASAN (DPO) mengasih harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa disuruh menunggu tidak lama kemudian Sdr. HASAN (DPO) keluar dan memberi Terdakwa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu uang Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa apabila berhasil mengambil/melakukan pencurian sepeda motor tersebut nantinya akan dijual dan uangnya dibagi dengan sdr. AKBAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor ditempat lain;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi DJUPRIYONO, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tipe L1F02N36L1 tahun 2023, warna merah, No. Pol : L-5017-CAL, Noka : MH1JMC115PK214492, Nosin : JMC1E1214501, STNK an. DJUPRIYONO, alamat Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya bernama Saksi DJUPRIYONO sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby



- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa AINUL RIZQI Bin MUJIONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah Jalan Tenggumung Wetan Gang Rambutan Surabaya karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB di samping rumah Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya Terdakwa bersama sdr. AKBAR (DPO) melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tipe L1F02N36L1 tahun 2023, warna merah, No. Pol : L-5017-CAL, Noka : MH1JMC115PK214492, Nosin : JMC1E1214501, STNK an. DJUPRIYONO, alamat Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. AKBAR (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci palsu/T dengan sarana menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yaitu sdr. AKBAR (DPO);
- Bahwa kunci palsu/T tersebut adalah milik sdr. HASAN (DPO) alamat Tambak Wedi Surabaya dan sudah Terdakwa kembalikan ke sdr. HASAN (DPO) bersamaan Terdakwa menjual sepeda motor hasil dari pencarian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama sdr. AKBAR (DPO) sudah merencanakan pencurian sepeda motor tersebut melalui chat WA setelah Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) bersepakat lalu Terdakwa ketemuan/janjan setelah itu langsung pergi mencari sasaran;



- Bahwa peran Terdakwa sebagai eksekutor/pengambil sepeda motor sedangkan teman sdr. AKBAR (DPO) berperan melihat, menunggu dan mengawasi situasi kampung;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) WA/Chat melalui handphone kemudian Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan sebagai eksekutor/mengambil sepeda motor adalah Terdakwa sendiri sedangkan sdr. AKBAR (DPO) menunggu dan mengawasi situasi setelah sepakat lalu Terdakwa janji bertemu sdr. AKBAR (DPO) didepan gapura kampung rumah Terdakwa setelah bertemu kemudian dibonceng sdr. AKBAR (DPO) dengan sepeda motor Honda Vario warna putih milik sdr. AKBAR (DPO) lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. HASAN (DPO) di Tambak Wedi Surabaya untuk pinjam kunci palsu/T setelah bertemu sdr. HASAN (DPO) lalu Terdakwa bilang "Cak pinjam kunci palsu/T mau kerja" lalu Terdakwa disuruh menunggu tidak lama sdr. HASAN (DPO) keluar dan memberikan kunci palsu/T kepada Terdakwa lalu pamit pulang dengan berboncengan dengan sdr. AKBAR (DPO) untuk mencari sasaran di daerah Wonosari Surabaya dan sesampai didalam gang Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya melihat ada sepeda motor Honda Vario diparkir di dalam teras rumah yang mana pintu rumah terbuka karena sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr. AKBAR (DPO) menunggu dan mengawasi didepan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam teras rumah lalu memasukkan kunci palsu/T kedalam rumah kunci kontak dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/T setelah berhasil sepeda motor Terdakwa tuntun atau dorong keluar dari dalam teras rumah kemudian sepeda motor Terdakwa naiki dan langsung Terdakwa bawa ke rumah sdr. HASAN (DPO) yang berada di Jalan Tambak Wedi Surabaya setelah bertemu sdr. HASAN (DPO) lalu Terdakwa mengembalikan kunci palsu/T kepada sdr. HASAN (DPO) dan Terdakwa berkata ini hasil Terdakwa, lalu sdr. HASAN (DPO) melihat dan memperhatikan sepeda motor tersebut kemudian sdr. HASAN (DPO) mengasih harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa disuruh menunggu tidak lama kemudian sdr. HASAN (DPO) keluar dan memberi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby



Terdakwa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu uang Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) pulang;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) telah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan sepeda motor hasil curian langsung Terdakwa jual kepada sdr. HASAN (DPO) sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dari pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa bagi kepada sdr. AKBAR (DPO) sebesar Rp.5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan bila sdr. AKBAR (DPO) membutuhkan makan dan rokok minta Terdakwa;
- Bahwa uang pembagian Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk foya-foya dan mabuk-mabukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tipe L1F02N36L1 tahun 2023, warna merah, No. Pol : L-5017-CAL, Noka : MH1JMC115PK214492, Nosin : JMC1E1214501 tersebut diparkir didalam teras rumah di Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya dan sepeda motor dikunci stir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut apabila berhasil nantinya sepeda motor tersebut Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa bagi dengan sdr. AKBAR (DPO);
- Bahwa yang memiliki niat atau ide pencurian adalah Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) karena sudah kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2021 dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi DJUPRIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan



ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 type L1F02N36L1 A/T tahun 2023 warna merah No.Pol.: L-5017-CAL Noka: MH1JMC115PK214492 Nosin: JMC1E1214501 atas nama DJUPRIYONO alamat Jalan Wonosari Wetan 1/ 36 RT/ RW 001/ 007 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurian;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2239 warna biru;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah Jalan Tenggumung Wetan Gang Rambutan Surabaya karena telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tipe L1F02N36L1 tahun 2023, warna merah, No. Pol : L-5017-CAL, Noka : MH1JMC115PK214492, Nosin : JMC1E1214501, STNK an. DJUPRIYONO, alamat Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya, dengan menggunakan alat berupa kunci palsu/T dengan sarana menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yaitu sdr. AKBAR (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) WA/Chat melalui handphone kemudian Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan sebagai eksekutor/mengambil sepeda motor adalah Terdakwa sendiri sedangkan sdr. AKBAR (DPO) menunggu dan mengawasi situasi setelah sepakat lalu Terdakwa janji bertemu sdr. AKBAR (DPO) di depan gapura kampung rumah Terdakwa setelah bertemu kemudian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng sdr. AKBAR (DPO) dengan sepeda motor Honda Vario warna putih milik sdr. AKBAR (DPO) lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. HASAN (DPO) di Tambak Wedi Surabaya untuk pinjam kunci palsu/T setelah bertemu sdr. HASAN (DPO) lalu Terdakwa bilang "Cak pinjam kunci palsu/T mau kerja" lalu Terdakwa disuruh menunggu tidak lama sdr. HASAN (DPO) keluar dan memberikan kunci palsu/T kepada Terdakwa lalu pamit pulang dengan berboncengan dengan sdr. AKBAR (DPO) untuk mencari sasaran didaerah Wonosari Surabaya dan sesampai didalam gang Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya melihat ada sepeda motor Honda Vario diparkir di dalam teras rumah yang mana pintu rumah terbuka karena sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr. AKBAR (DPO) menunggu dan mengawasi didepan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam teras rumah lalu memasukkan kunci palsu/T kedalam rumah kunci kontak dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/T setelah berhasil sepeda motor Terdakwa tuntun atau dorong keluar dari dalam teras rumah kemudian sepeda motor Terdakwa naiki dan langsung Terdakwa bawa ke rumah sdr. HASAN (DPO) yang berada di Jalan Tambak Wedi Surabaya setelah bertemu sdr. HASAN (DPO) lalu Terdakwa mengembalikan kunci palsu/T kepada sdr. HASAN (DPO) dan Terdakwa berkata ini hasil Terdakwa, lalu sdr. HASAN (DPO) melihat dan memperhatikan sepeda motor tersebut kemudian sdr. HASAN (DPO) mengasih harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa disuruh menunggu tidak lama kemudian sdr. HASAN (DPO) keluar dan memberi Terdakwa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu uang Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) pulang;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) telah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan sepeda motor hasil curian langsung Terdakwa jual kepada sdr. HASAN (DPO) sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya uang pembagian Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan mabuk-mabukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby



tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2021 dalam perkara pencurian sepeda motor;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barang siapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa AINUL RIZQI Bin MUJIONO**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap “melawan hukum (wederrechtelijk)” karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam, misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (**Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**. PI Refika Aditama : Bandung, 2003, him. 16-19);



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut
(P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan):

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah Jalan Tenggumung Wetan Gang Rambutan Surabaya karena telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tipe L1F02N36L1 tahun 2023, warna merah, No. Pol : L-5017-CAL, Noka : MH1JMC115PK214492, Nosin : JMC1E1214501, STNK an. DJUPRIYONO, alamat Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya, dengan menggunakan alat berupa kunci palsu/T dengan sarana menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yaitu sdr. AKBAR (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) WA/Chat melalui handphone kemudian Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan sebagai eksekutor/mengambil sepeda motor adalah Terdakwa sendiri sedangkan sdr. AKBAR (DPO) menunggu dan mengawasi situasi setelah sepakat lalu Terdakwa janji bertemu sdr. AKBAR (DPO) didepan gapura kampung rumah Terdakwa setelah bertemu kemudian dibonceng sdr. AKBAR (DPO) dengan sepeda motor Honda Vario warna putih milik sdr. AKBAR (DPO) lalu Terdakwa pergi kerumah sdr. HASAN (DPO) di Tambak Wedi Surabaya untuk pinjam kunci palsu/T setelah bertemu sdr. HASAN (DPO) lalu Terdakwa bilang "Cak pinjam kunci palsu/T mau kerja" lalu Terdakwa disuruh menunggu tidak lama sdr. HASAN (DPO) keluar dan memberikan kunci palsu/T kepada Terdakwa lalu pamit pulang dengan berboncengan dengan sdr. AKBAR (DPO) untuk mencari sasaran didaerah Wonosari Surabaya dan sesampai didalam gang Jalan Wonosari Wetan 1/36 Surabaya melihat ada sepeda motor Honda Vario diparkir di dalam teras rumah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby



yang mana pintu rumah terbuka karena sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr. AKBAR (DPO) menunggu dan mengawasi didepan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam teras rumah lalu memasukkan kunci palsu/T kedalam rumah kunci kontak dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/T setelah berhasil sepeda motor Terdakwa tuntun atau dorong keluar dari dalam teras rumah kemudian sepeda motor Terdakwa naiki dan langsung Terdakwa bawa ke rumah sdr. HASAN (DPO) yang berada di Jalan Tambak Wedi Surabaya setelah bertemu sdr. HASAN (DPO) lalu Terdakwa mengembalikan kunci palsu/T kepada sdr. HASAN (DPO) dan Terdakwa berkata ini hasil Terdakwa, lalu sdr. HASAN (DPO) melihat dan memperhatikan sepeda motor tersebut kemudian sdr. HASAN (DPO) mengasih harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa disuruh menunggu tidak lama kemudian sdr. HASAN (DPO) keluar dan memberi Terdakwa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu uang Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. AKBAR (DPO) telah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan sepeda motor hasil curian langsung Terdakwa jual kepada sdr. HASAN (DPO) sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya uang pembagian Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2021 dalam perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AINUL RIZQI Bin MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AINUL RIZQI Bin MUJIONO selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 type L1F02N36L1 A/T tahun 2023 warna merah No.Pol.: L-5017-CAL Noka: MH1JMC115PK214492 Nosin: JMC1E1214501 atas nama DJUPRIYONO alamat Jalan Wonosari Wetan 1/ 36 RT/ RW 001/ 007 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurian;
- Dikembalikan kepada saksi DJUPRIYONO;**
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2239 warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2024** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri secara video Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.